

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERSEORANGAN
PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI SECARA TIDAK
SAH DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANGHARI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

MUHAMMAD ALZOEBY ERBAKAN

NPM : B20031035

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **MUHAMMAD ALZOEBY ERBAKAN**
NPM : **B20031035**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah di Wilayah Hukum Polres Batanghari**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 17 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Pembimbing Kedua

Dr. Ibrahim, SH.MH. LL.M



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan
Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah di
Wilayah Hukum Polres Batanghari**

Nama : **MUHAMMAD ALZOEBY ERBAKAN**
NPM : **B20031035**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH
Pembimbing Pertama

Dr. Ibrahim, SH.MH. LL.M
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.M



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah di Wilayah Hukum Polres Batanghari**

Nama : **MUHAMMAD ALZOEBY ERBAKAN**
NPM : **B20031035**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 17 Maret 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH
Sekretaris

Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
Penguji Utama

Dr. Nuraini Zachman, SH. MH.
Penguji Anggota

Dr. Amir Svarifuddin, SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.M

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada tuhan atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERSEORANGAN PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI SECARA TIDAK SAH DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANGHARI**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing Pertama

yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2023
Hormat Penulis,

MUHAMMAD ALZOEBY ERBAKAN
B 20031035

ABSTRAK

Muhammad Alzoeby Erbakan / B 20031035 / 2023 / Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari / Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., sebagai Pembimbing 2.

Hutan produksi di Indonesia sebagian besar berupa hutan alam atau hutan rimba yang dieksploitasi dalam rangka Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sendiri berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari. Untuk menganalisis kendala penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*. Penegakan hukum pelaku penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari dan dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun penjara dan denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan putusan Nomor: 132/Pid.B/LH/2019/PN.Mrb. Adanya faktor yang menjadi kendala di hadapi oleh pihak aparat penegak hukum antara lain (1) Pelaku Melarikan Diri (2) Pernah Di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa (3) Kepala desa setempat tidak kooperatif dalam memberikan informasi. Adapun upaya dilakukan antara lain (1) Aparat penegak hukum mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku (2) pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari telah memenuhi permintaan pihak kejaksaan tersebut dengan ditambahkannya unsur pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, selanjutnya oknum kepala Desa dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah (3) pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut, santun dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Saran yang dikemukakan bahwa Hendaknya masyarakat bisa bekerjasama seperti halnya cepat melaporkan kepada pihak Kepolisian apa bila di wilayahnya terdapat penguasaan hutan produksi oleh perseorangan. Hal ini bertujuan agar kerusakan lingkungan tidak berdampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perseorangan, Penguasaan, Hutan Produksi, Secara Tidak Sah

ABSTRACT

**Muhammad Alzoeby Erbakan / B 20031035 / 2023 / Law Enforcement
Against Individuals Illegal Control of Production Forests in the Legal Area of
Batanghari Police / Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., as 1st advisor and Dr.
Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., as 2nd advisor.**

Production forests in Indonesia are mostly natural forests or jungle forests which are exploited within the framework of Forest Management Rights (HPH). The Forest Management Right (HPH) itself is valid for 20 years and can be extended. Production forest is a forest area that has the main function of producing forest products, both timber forest products and non-timber forest products. The purpose of this study was to analyze law enforcement against individuals who illegally control production forests in the jurisdiction of the Batanghari Police. To analyze law enforcement constraints on individuals illegally controlling production forests in the jurisdiction of the Batanghari Police. To analyze efforts to overcome obstacles to law enforcement against individuals illegally controlling production forests in the jurisdiction of the Batanghari Police. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer used a Juridical Empirical research type, while the approach used was Socio-Legal Research. The sampling technique was carried out by purposive sampling. The law enforcement of perpetrators of illegal production forest control over individuals is handled by the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Batanghari Resort Police and in this case the defendant was sentenced to imprisonment for 1 (one) year in prison and a fine of Rp. 10,000,000 (Ten Million Rupiah) based on decision Number: 132/Pid.B/LH/2019/PN.Mrb. There were factors that became obstacles faced by law enforcement officials, including (1) The perpetrator ran away (2) The prosecutor had returned the case file (3) The local village head was not cooperative in providing information. The efforts made include (1) law enforcement officials looking for clues and information regarding the whereabouts of the perpetrators (2) the Batanghari Resort Police Criminal Investigation Unit has complied with the prosecutor's request by adding elements of Article 93 Paragraph (1) Letter B of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013, then the unscrupulous village head was made a suspect in a separate case file (3) the Batanghari Resort Police Criminal Investigation Unit continued to seek information by conducting humanist dialogue, namely communicating gently, politely and must be accountable for his actions before the law. Suggestions put forward that the community should be able to cooperate as well as quickly report to the Police if in their area there is control over production forest by individuals. This is intended so that environmental damage does not have an impact on the environment of the surrounding community

Keywords: Law Enforcement, Individuals, Domination, Production Forests, Unlawfully

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Kerangka Teoritis	15
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	32
B. Aparat Penegakan Hukum	35
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	37
D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum	46
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI	
A. Pengertian Penguasaan Hutan Produksi	72
B. Jenis Hutan Produksi	82
C. Penguasaan Secara tidak Sah Hutan Produksi Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.....	92

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERSEORANGAN
PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI SECARA TIDAK SAH
DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANGHARI**

A. Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari	114
B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari	122
C. Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.....	128

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	136

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I	Angka Kasus Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Yang Terjadi Di Seluruh Indonesia Tahun 2020 Sampai Tahun 2021	117
Tabel II	Jumlah 7 Kasus Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Yang Terjadi Di Provinsi Jambi Tahun 2020 Sampai Tahun 2021.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Hukum adalah syarat mutlak bagi masyarakat. Harus diakui bahwa hukum bukanlah satu-satunya norma (kaidah) dimasyarakat, meskipun sulit untuk dipungkiri bahwa hukum memiliki peran yang menonjol dan dominan dalam masyarakat negara dibandingkan dengan norma-norma lainnya.

Namun kinerja hukum tidak terlepas dari konteks dan korelasinya dengan norma-norma lain dimasyarakat, yaitu norma-norma agama, etika, dan kebiasaan. Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (Menaati Hukum) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan.

Ditegakkannya hukum tersebut tentunya disertai dengan suatu tindakan yaitu dalam bentuk pidana atau ppidanaan sehingga konteks dan korelasinya di dalam pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan koridornya. Menurut *Muladi* dan *Barda Nawawi Arif* dalam bukunya yang berjudul

¹ H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 4

hukum dan hukum pidana yaitu pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tiidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat dipidana oleh karena melakukan kejahatan.²

Selanjutnya *Adami Chazawi* memaparkan hukum pidana tersebut menjadi dasar pijakan dari teori pidana adalah tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut adalah pembalasan yang diuraikan dalam Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*).³

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan bahwa setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada pelaku pelanggran dan pelaku kejahatan. Alasan negara sehingga

² Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 24

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 48

mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena pelaku kejahatan penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.⁴

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁵ Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) pidana.

Mengenai pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pembedaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak

⁴ *Ibid*, hal. 49

⁵ *Ibid*, hal. 58

pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).

Pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi yaitu Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum), Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan). Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh *Tri Andrisman* bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*Schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*Dolus, Opzet, Atau Intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut, Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.⁶

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal, Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, Tidak adanya

⁶ Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.98

alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁷ Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, *Pompe* juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.⁸

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku seseorang agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan bangsa maupun negara. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa maupun negara salah satunya ialah aksi penguasaan hutan produksi oleh perseorangan secara tidak sah.

Hutan produksi di Indonesia sebagian besar berupa hutan alam atau hutan rimba yang dieksploitasi dalam rangka Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sendiri berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi

⁷ *Ibid*, hal.99

⁸ *Ibid*, hal.100

lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.⁹

Peraturan Indonesia membagi 3 (tiga) kriteria Hutan Produksi yaitu Hutan Produksi (HP) dapat dieksploitasi secara menyeluruh dengan tebang habis, namun bisa juga tebang pilih. Hutan seperti ini yang sekarang banyak terjadi di Indonesia sehingga sekarang keberlangsungan hutan produksi tersebut menjadi punah, dan berdampak pada kerusakan lingkungan, Hutan Produksi Terbatas (HPT) hanya boleh dieksploitasi dengan tebang pilih, peruntukannya pun hanya untuk memproduksi kayu dalam skala yang kecil. HPT sendiri kebanyakan berada didaerah pegunungan dengan kemiringan yang tidak memungkinkan melakukan produksi kayu secara besar dan Hutan Produksi Yang Bisa Dikonversi (HPK) diperuntukan perusahaan diluar kehutanan, dan salah satunya sekarang adalah perkebunan Sawit. Dengan peraturan ini pengusaha bisa mengkonversi hutan menjadi perkebunan. Namun tidak saja perkebunan, Hutan Produksi konversi juga bisa dijadikan pertambangan, transmigrasi dan juga perternakan.¹⁰

Mengingat pentingnya hutan sebagai salah satu modal pembangunan, maka kekayaan lain di dalam hutan ialah dikuasai oleh negara. Hal ini sesuai dengan landasan konstitusional yang terkandung dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan adalah bukan merupakan kepemilikan. Akan tetapi wewenang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan

⁹ Arief. A, *Hutan Dan Kehutanan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal. 59

¹⁰ *Ibid*, hal. 61-63

dan hasil hutan, mengubah status kawasan hutan, hubungan hukum antara orang dengan hutan serta kekuatan hukum mengenai kehutanan. Untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan rakyat, pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat dan karakteristik dari hutan yang bersangkutan, sehingga tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.

Pemanfaatan hutan produksi maupun hasil hutan yang dilakukan perorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu.

Namun apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal 17 Ayat (2) Huruf D yaitu “Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin”. Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan perseorangan secara sah tentu harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat, menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup serta mengoptimalkan fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari, namun dalam penalisasinya apabila Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan perseorangan secara tidak sah maka akan merugikan bangsa maupun negara dan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana karena melakukan perambahan/membuka lahan serta menduduki kawasan hutan secara ilegal.

Dari data Bareskrim Mabes Polri dalam Situs Tribrata News Diketahui: “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 670 kasus penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah yang terjadi di seluruh Indonesia di laporkan jajaran masing masing Kepolisian Daerah (Polda) pada tahun 2020 sampai tahun 2021. dari data jumlah 670 tersebut adapun 7 kasus diantaranya terdapat di Provinsi Jambi”.

Selanjutnya dari 7 kasus yang terdapat di Provinsi Jambi 2 kasus penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah terjadi Di Kabupaten Batanghari. Adapun salah satu contohnya penegakan hukum pelaku penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah

ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari tanggal 23 april 2021. Dapat diketahui pelaku atas nama M.S sudah menguasai 200 hektar hutan produksi di jadikan hutan pribadi. hutan produksi tersebut di miliki atas perseorangan dengan bekerja sama dengan kepala desa setempat mengeluarkan surat pengakuan ha katas tanah serta di atas namakan satu keluarga. Dalam proses hukum di Kepolisian Resor Batanghari pelaku atas nama M.S terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah menguasai 200 hektar hutan produksi di jadikan hutan pribadi dengan melibatkan oknum kepala desa mengeluarkan surat pengakuan ha katas tanah sebagaimana tertuang di dalam pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan yang berbunyi; “Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Terjadinya penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah merupakan bentuk tindak pidana yang menjadi salah satu masalah dalam suatu negara pada umumnya, sebab penguasaan yang di lakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perorangan dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak maupun negara dengan berbagai cara seperti yang dilakukan M.S yang sudah menguasai 200 hektar hutan produksi untuk di jadikan hutan pribadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk

penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.**

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari ?
2. Apakah yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari.

- b. Untuk menganalisis kendala penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari.
- c. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.
- c. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran

terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹¹ Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound* menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (*Etika Dalam Arti Sempit*). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.¹² Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas.¹³

2. Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.¹⁴ Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.17

¹² *Ibid*, hal. 18

¹³ *Ibid*, hal. 19

¹⁴ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 473

suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵

3. Penguasaan

Pengertian penguasaan dalam Kamus Hukum diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menguasai; pemilikan atas sesuatu; pemahaman untuk menggunakan kepandaian atau pengetahuan dan sebagainya.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa penguasaan adalah pemahaman. Pemahaman bukan saja berarti mengetahui yang sifatnya mengingat (hafalan) saja, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain atau dengan kata-kata sendiri sehingga mudah dimengerti makna bahan yang dipelajari, tetapi tidak mengubah arti yang ada didalamnya. Penguasaan Hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas asas kelestarian fungsi dan asas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

4. Hutan Produksi

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Negara bisa memberikan hutan negara berupa

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 62

¹⁶ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 457

konsesi kepada pihak swasta untuk dimanfaatkan dan dikelola hasil hutannya.¹⁷

5. Perseorangan

Perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perseorangan atau individu. Kebebasan untuk mendirikan suatu usaha perseorangan membuat siapa saja diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Mengacu pada pengertian perusahaan perseorangan tersebut, umumnya badan usaha ini pada skala besar berbentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sedangkan pada skala yang lebih kecil disebut UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Meskipun badan usaha seperti ini merupakan milik pribadi, namun dilihat dari segi permodalan masih bergantung dengan instansi atau perusahaan lain.¹⁸

6. Secara Tidak Sah

Sah adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Sah memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga sah dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya dan adjektiva atau kata sifat sehingga sah dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Begitu

¹⁷ Arief. A, *Op Cit*, hal. 59

¹⁸ Sartjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2013, hal. 258

pula pengertian tidak sah menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian keabsahan hukum.¹⁹

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori, **Penguasaan Secara Tidak Sah** (*Illegitimate Possession*), **Pembuktian** (*Legal Proof*) dan **Penegakan Hukum Pidana** (*Law Enforcement*) sebagai berikut:

1. Penguasaan Secara Tidak Sah (*Illegitimate Possession*)

Dalam kaitannya dengan pengertian penguasaan yaitu Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya. Pada saat itu ia tidak memerlukan *Legitimasi* lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya. Pertanyaan yang menunjuk kepada adanya *Legalitas* hukum disini tidak diperlukan. Disamping kenyataan, bahwa suatu barang itu berada dalam kekuasaan seseorang masih juga perlu dipertanyakan sikap batin orang yang bersangkutan terhadap barang yang dikuasainya itu, yaitu padanya apakah memang ada maksud untuk menguasai dan menggunakannya. Kedua unsur tersebut masing-masing disebut *Corpus Possessionis* dan *Animus Posidendi*.²⁰

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 116

²⁰ Sartjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal. 163

Menurut *Satjipto Rahardjo*, penguasaan fisik atau penguasaan yang bersifat faktual selanjutnya ditentukan oleh ada atau tidak adanya pengakuan hukum untuk memperoleh perlindungan. Hukumlah yang menyatakan sah atau tidak sah atas penguasaan yang dilakukan terhadap fisik suatu barang oleh seseorang.²¹ Pengertian penguasaan berhubungan dengan soal penguasaan aset oleh Daerah, dengan mengacu pada teori J.B.V. *Proudhon* tentang pembagiannya mengenai Milik Privat dan Milik Publik tidak sama pengertian *Eigendom* dalam pengertiannya sebagai milik mutlak atau property. Pengertian Milik tersebut menunjuk pada arti Penguasaan atau *Possesion*. J.B.V. *Proudhon* adalah seorang Guru Besar Bangsa Prancis, yang pada awal abad ke-19 telah melahirkan teori Pemisahan antara Milik Privat (*Domein Privat*) dan Milik Publik (*Domein Public*).²²

Bahwa *Proudhon* membagi antara Milik Privat yaitu benda-benda milik Negara, yang digunakan secara langsung oleh aparat Pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya, seperti tanah dan rumah dinas bagi pegawai, gedung perusahaan Negara. Dan Milik Publik yaitu benda-benda yang disediakan oleh Pemerintah untuk dipergunakan secara langsung oleh masyarakat, seperti jalan umum, jembatan, pelabuhan, dan sebagainya.²³ *Proudhon* membuat dikotomi Milik Publik dan Milik Privat tersebut berdasarkan penggunaan bendanya, yaitu apabila digunakan sendiri oleh

²¹ *Ibid*, hal. 165

²² *Ibid*, hal. 166

²³ *Ibid*, hal. 167

Pemerintah, maka menjadi milik Privat Pemerintah Daerah yang disertai penguasaan fisik dan yuridis dengan bukti Sertipikat Hak Atas Tanah, namun apabila benda itu digunakan oleh masyarakat, maka menjadi Milik Publik Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dinyatakan oleh *E. Utrecht* bahwa menurut *Proudhon* oleh karena peraturan-peraturan mengenai Milik Privat biasa tidak berlaku bagi benda-benda Milik Publik, maka Pemerintah bukan Pemilik (*Eigenaar*) atas benda-benda Milik Publik. Negara hanya menguasai (*Beheren*) dan melakukan pengawasan (*Toezichthouden, Droit De Garde Et De Surintendance*) atas benda-benda Milik Publik. Teori *Proudhon* inilah yang mendekati rumusan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴ Walaupun tidak secara utuh pendapat *Proudhon* itu sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketika sudah terkait pada persoalan penguasaan tanah. Hak Menguasai Negara menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sesungguhnya tidak hanya mengenai benda-benda Milik Publik, tetapi juga termasuk benda-benda Milik Privat.

Kemudian tentang pengertian penguasa hasil hutan menurut *Zainal Abidin* pengertian penguasa dan Menguasai dapat dipakai dalam fisik juga yuridis. Penguasa secara yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan pada pemegang hak untuk menguasai

²⁴ *Ibid*, hal. 172

secara fisik tanah yang dihaki, tetapi juga penguasaan yuridis yang biar pun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihakki secara fisik tapi pada kenyataan penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.²⁵

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dikatakan bahwa penguasaan hutan adalah:

“Ayat (1) semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (2) penguasaan hutan oleh negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 memberi wewenang pada pemerintah untuk :

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan sebagai kawasan hutan.
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Dari apa yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa pengertian penguasaan hasil hutan adalah mengandung arti pemberian wewenang serta kewajiban kepada pemegang hak untuk menguasai hutan dan hasil hutan. Untuk memperoleh hak terhadap penguasaan hutan dan hasil hutan, maka yang bersangkutan harus mendapat izin dari pihak berwenang. Sedangkan hasil hutan menurut penjelasan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, adalah dapat berupa:

- a. Hasil nabati berupa turunanya berupa kayu, bambu, rotan rumput-rumputan, jamur, tanaman obat, getah-getahan dan lain-lain serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam hutan.

²⁵ H.A. Zainal Abidin, *Op Cit*, 2012, hal. 101

- b. Hasil hewani serta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa bumi, satwa elok, dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkan.
- c. Benda-benda non hayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antarlain berupa sumber air, udara bersih dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang.
- d. Jasa yang diperoleh dari hutan, antarlain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan dan lain-lain.
- e. Hasil produksi yang diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan yang merupakan produksi primer antarlain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis dan pulp (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Kalau kita berbicara tentang Tindak Pidana tentunya kita tidak bisa terlepas dari Hukum Pidana, hal ini dikarenakan Hukum Pidana menurut Pompey adalah keseluruhan aturan hukum dan aturan pidananya. Sedangkan menurut *Adami Chazawi*, Hukum Pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan bagaimana pelaksanaan pidanaan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁶

Pengertian Tindak Pidana menurut *Zainal Abidin* adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun Peraturan PerUndang-Undangan

²⁶ Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 85

lainnya. Hal di atas menunjukkan bahwa hukum pidana adalah aturan-aturan tentang perbuatan yang dilarang dengan ancaman hukuman baik kejahatan atau pelanggaran yang diatur di dalam maupun di luar KUHP.²⁷ Dengan demikian, pengertian Tindak Pidana Kehutanan adalah setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

2. **Pembuktian** (*Legal Proof*)

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan.²⁸

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan dalam melakukan pemeriksaan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda.²⁹

²⁷ H.A. Zainal Abidin, *Op Cit*, hal. 156

²⁸ Subekti, *Definisi pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 63

²⁹ *Ibid*, hal. 64

Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *Conviction Intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata, *Conviction Rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, positif *Wettelijk Bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan negatif *Wettelijk Bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

- a. *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasar keyakinan semata-mata.

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani,. Keyakinan pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

- b. *Conviction Rasionnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.

Sistem pembuktian *conviction rasionnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan, tetapi keyakinan didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini tidak dapat lagi

memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu. *Conviction rasionnee* sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan.

- c. Positif *Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif.

Sistem pembuktian *positif wettelijke bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, alasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.

Dikaji dari perspektif sistem Peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya maka aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis,

aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan, baik dalam kelompok acara pidana atau hukum pidana formal maupun materiil.

Jika dikaji secara umum, Pembuktian menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) berasal dari kata bukti adalah proses, perbuatan, cara membuktikan.³⁰ Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan menyakinkan.

Adapun jika dikaji dari makna leksikon pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan jika dikaji dalam aspek yuridis menurut M. Yahya Harahap Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.³¹

3. **Penegakan Hukum Pidana** (*Law Enforcement*)

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di

³⁰ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 161

³¹ Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.59

ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.³² Sedangkan *Soerjono Soekanto* berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *In Concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁴ Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan *normavite* yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas

³² Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal.73

³³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.22

³⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 132

mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan antara lain :³⁵

- a. Kepastian hukum Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.
- b. Kemanfaatan Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.26

dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

- c. Keadilan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 (dua) hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama, Kedua, didasarkan pada kebutuhan.³⁶

Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*. Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

³⁶ *Ibid*, hal.27

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.³⁷ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Empiris*, yaitu suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*³⁸ yaitu melihat Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

³⁸ *Ibid*, hal. 15

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:³⁹

1. Bahan Hukum **Primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum **Sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum **Tertier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)⁴⁰

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

4. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*,⁴¹ yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 28

⁴⁰ *Ibid*, hal. 29

⁴¹ *Ibid*, hal. 51

berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Kasat Reskrim Polres Batanghari.
- b. 1 Orang Pelaku Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah.
- c. 1 Oknum Kepala Desa Bukit Sari, Maro Sebo Ilir, Batanghari.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

- b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari

wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab. I Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut :

Bab. II tinjauan umum tentang penegakan hukum, yang terdiri dari pengertian penegakan hukum, aparat penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, polisi sebagai aparat penegakan hukum.

Bab. III disajikan tinjauan umum tentang penguasaan hutan produksi yang terdiri dari sub bab yaitu, pengertian penguasaan hutan produksi, jenis hutan produksi, penguasaan secara tidak sah hutan produksi berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.

Bab. IV merupakan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari, kendala penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari, upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari.

Bab. V merupakan Bab Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.⁴²

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.⁴³

⁴² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.15

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.22

Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.⁴⁴

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.18

berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.⁴⁵

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁴⁶ Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁴⁵ *Ibid*, hal.18

⁴⁶ *Ibid*, hal.19

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁴⁷

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁸

B. Aparat Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

⁴⁷ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.42

⁴⁸ *Ibid*, hal.43

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁴⁹

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.61

yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).⁵⁰

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari

⁵⁰ *Ibid*, hal.62

manusia.⁵¹ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.⁵³

1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.42

⁵² *Ibid*, hal.43

⁵³ *Ibid*, hal.44

Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).⁵⁴

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁵⁵

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan

⁵⁴ *Ibid*, hal. 202

⁵⁵ *Ibid*, hal. 203

putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
5. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁵⁶

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;

⁵⁶ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.154

- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.⁵⁷

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, hal.156

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal.89

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁵⁹

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hal.90

⁶⁰ *Ibid*, hal.91

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.⁶¹ Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.⁶²

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.⁶³

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

⁶¹ *Ibid*, hal.92

⁶² *Ibid*, hal.93

⁶³ *Ibid*, hal.94

a. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.⁶⁴

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa

⁶⁴ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.118

memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pemahannya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif atautkah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.⁶⁵

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.178

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan.⁶⁶ Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.⁶⁷

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit,

⁶⁶ *Ibid*, hal.179

⁶⁷ *Ibid*, hal. 180

aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.⁶⁸

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁶⁹ Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum,

⁶⁸ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.58

⁶⁹ *Ibid*, hal.60

yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).⁷⁰

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula

⁷⁰ *Ibid*, hal.62

diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.⁷¹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.42

⁷² *Ibid*, hal.43

1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).⁷³

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁷⁴

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai

⁷³ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.202

⁷⁴ *Ibid.* Hal. 203

dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.⁷⁵ Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
- 5) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁷⁶

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Op Cit*, hal.154

⁷⁶ *Ibid*, hal. 155

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.⁷⁷

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya

⁷⁷ *Ibid*, hal.156

dengan peranan yang aktual.⁷⁸ Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.⁷⁹

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁸⁰

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :⁸¹

a. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal.89

⁷⁹ *Ibid*, hal.90

⁸⁰ *Ibid*, hal.91

⁸¹ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.118

penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. Identification

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. Internalization

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.⁸²

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :⁸³

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

⁸² *Ibid*, hal.119

⁸³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.178

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pemahannya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.⁸⁴ Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang

⁸⁴ *Ibid*, hal.179

dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.⁸⁵

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.⁸⁶

Secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan

⁸⁵ *Ibid*, hal.180

⁸⁶ *Ibid*, hal.181

gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.⁸⁷

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.⁸⁸

Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.⁸⁹

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai

⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.15

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal.22

⁸⁹ *Ibid*, hal.24

kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.⁹⁰

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁹¹

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.⁹²

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam

⁹⁰ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.17

⁹¹ *Ibid*, hal.18

⁹² *Ibid*, hal.19

arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁹³

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*).⁹⁴

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai

⁹³ *Ibid*, hal.20

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.42

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya yang penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan

tertentu saja) antara lain Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia.⁹⁵

Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹⁶

Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia.⁹⁷

Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuaaan politik

⁹⁵ *Ibid*, hal.46

⁹⁶ *Ibid*, hal.47

⁹⁷ *Ibid*, hal.48

(legislatif). Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹⁸

Faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

⁹⁸ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.42

Menurut Purbacaraka dan *Soerjono Soekanto* Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.⁹⁹

Asas-asas tersebut antara lain Undang-Undang tidak berlaku surut, Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama, Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu, Undang-Undang tidak dapat diganggu guat, Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestiaan ataupun pembaharuan (inovasi).¹⁰⁰

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang, Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid*, hal.44

¹⁰⁰ *Ibid*, hal.45

¹⁰¹ *Ibid*, hal.47

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.¹⁰²

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang, Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus, Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat

¹⁰² *Ibid*, hal.48

proyeksi, Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material, Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁰³

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.¹⁰⁴

Adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.154

¹⁰⁴ *Ibid*, hal.156

lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai Yang tidak ada-diadakan yang baru betul, Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan, Yang kurang-ditambah, Yang macet-dilancarkan, Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.¹⁰⁵

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).¹⁰⁶ Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.¹⁰⁷

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai

¹⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal.89

¹⁰⁶ *Ibid*, hal.90

¹⁰⁷ *Ibid*, hal.91

hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah.¹⁰⁸

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.¹⁰⁹

Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa

¹⁰⁸ *Ibid*, hal.92

¹⁰⁹ *Ibid*, hal.93

hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.¹¹⁰

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.¹¹¹

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

¹¹⁰ *Ibid*, hal.94

¹¹¹ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.118

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :¹¹²

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

3. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif atautkah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

4. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk

¹¹² Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.178

evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan. Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan, Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement*

begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.¹¹³

¹¹³ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.17

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI

A. Pengertian Penguasaan Hutan Produksi

Pengertian Hutan Produksi adalah suatu areal hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, dibidang industri dan ekspor.¹¹⁴ Hutan ini ditentukan dengan batas-batas suatu HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan dikelola untuk menghasilkan kayu. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat penebangan diimbangi dengan penanaman kembali dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari.¹¹⁵ Secara praktis, hutan-hutan di kawasan HPH sering dibalak secara berlebihan dan kadang ditebang habis. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk hasil hutan. Produk yang dihasilkan dapat berupa hasil hutan berupa kayu atau hasil hutan non kayu. Secara lebih luas, hutan jenis produksi juga meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pengambilan hasil hutan, baik kayu serta non kayu.

Kebutuhan masyarakat akan bahan baku yang bersumber dari hutan dapat dipenuhi dari pengelolaan hasil hutan produksi. Hutan jenis ini memiliki luas area yang besar dan umumnya dikelola oleh perusahaan

¹¹⁴ Arief. A, *Hutan Dan Kehutanan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal. 57

¹¹⁵ Muchtar, Masrudi, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2015, hal. 11

swasta atau pemerintah daerah setempat. Selain di Pulau Jawa, pengelolaan hutan produksi dikelola oleh Perum Perhutani.

Untuk dapat mengelola hutan produksi, maka harus memiliki izin usaha, seperti:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK).
2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL).
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).¹¹⁶

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 129 juta hektar kawasan hutan. 72 hektar diantaranya adalah kawasan hutan produksi. Sedangkan jumlah lainnya berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Oleh karena itu, hutan fungsi produksi merupakan kawasan hutan terluas dibanding jenis hutan lainnya.¹¹⁷

1) Tipe Hutan Produksi

Berdasarkan peraturan di Indonesia, hutan produksi dibagi menjadi 3 jenis hutan, yaitu:

1. Hutan Produksi Tetap (HP).

Hutan Produksi Tetap adalah hutan produksi yang dapat dieksploitasi hasil hutannya melalui cara tebang pilih atau tebang habis. Hutan produksi tetap umumnya berupa kawasan hutan yang topografinya landai dan tanah rendah erosi, serta memiliki curah hujan yang sedikit.

Indeks areal Hutan Produksi Tetap harus berada dibawah 125 dan

¹¹⁶ Wartiningsih, *Pidana Kehutanan*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 181

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 182

bukan termasuk hutan lindung, hutan suaka alam, dan hutan taman buru. Penghitungan indeks tersebut dilakukan berdasarkan metode skoring.

2. Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Hutan Produksi Terbatas adalah hutan yang dikhususkan untuk dieksploitasi kayunya dalam intensitas rendah. Untuk mendapatkan hasil hutan berupa kayu, metode yang dilakukan adalah dengan tebang pilih. Hutan jenis ini biasanya berada di wilayah pegunungan dengan lereng-lereng curam. Berdasarkan indeks skoring, skor HPT berada antara 125 hingga 174 dan bukan berupa kawasan yang dilindungi seperti hutan konservasi atau hutan lindung.

3. Hutan Produksi Konservasi (HPK).

Hutan Produksi Konservasi adalah kawasan hutan cadangan yang digunakan untuk pembangunan diluar hutan. Patokan untuk menetapkan jenis hutan ini adalah skor kelerengan, erosi dan curah hujan dibawah 124. Kawasan hutan dapat berupa wilayah yang dicadangkan untuk pemukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan. Hutan jenis ini merupakan hutan produksi yang tidak produktif.¹¹⁸

2) Ciri Hutan Produksi

Hutan produksi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan kayu atau non kayu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

¹¹⁸ Arief, *Op Cit*, hal. 63

1. Berupa hutan homogen, yaitu pada kawasan hutan hanya terdapat satu jenis tanaman atau pohon, Contohnya hutan karet maupun hutan jati.
2. Pemanfaatan hutan untuk kebutuhan konsumtif Areal hutan luas untuk memenuhi kebutuhan hasil hutan bagi manusia.
3. Dimiliki dan dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah daerah setempat.
4. Pengawasan ketat terhadap pemanfaatan dan penggunaannya.¹¹⁹

3) Sebaran Hutan Produksi

Di Indonesia, secara keseluruhan hutan tersebar secara heterogen. Beragam jenis hutan dapat ditemukan mulai dari Sabang sampai Merauke. Luas total hutan di Indonesia adalah 129 juta hektar, dimana 72 hektar adalah kawasan hutan produksi. Sebagian besar hutan tersebut berada di wilayah Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Pengelolaan hutan produksi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, industri dan ekspor, sehingga tanaman yang terdapat di dalam hutan umumnya berupa jati, tusam, mahoni, damar, jabon, dan bambu yang memiliki nilai fungsi dan nilai ekonomi.¹²⁰

4) Peraturan Terkait

Terdapat beberapa aturan terkait dengan hutan yang difungsikan untuk eksploitasi, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 70

¹²⁰ *Ibid*, hal. 73

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Tanaman Industri pada Hutan Produksi
5. Peraturan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.

5) Pemegang Izin Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi hanya bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau perusahaan daerah setempat, serta Perhutani. Beberapa perusahaan swasta yang memiliki izin kawasan hutan industri, antara lain:¹²¹

¹²¹ Wartiningsih, *Op Cit*, hal. 190

a. Sinarmas Group

Sinarmas Group merupakan perusahaan Indonesia yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaya pada tahun 1962. Perusahaan ini menjalankan berbagai kegiatan bisnis, seperti:

1. *Pulp & Paper* – Asia Pulp & Paper adalah sebuah merek dagang yang menaungi perusahaan-perusahaan penghasil *pulp* dan kertas Sinarmas. Hasil olahan dari perusahaan ini, antara lain produk sinar dunia, paperline gold, bola dunia, office print, tissue paseo dan lain-lain.
2. Agribisnis & Makanan – Sinarmas terjun dalam bisnis agribisnis & makanan melalui *Golden Afri-Resources Ltd* (GAR) yang terdaftar di Singapore Exchange. Salah satu cabang dari GAR adalah Sinarmas Agro Resources and Technology (PT SMART Tbk) yang berada di Singapura. Sinarmas merupakan salah satu konglomerasi perkebunan minyak kelapa sawit terbesar dan terluas di Indonesia.
3. Jasa keuangan – Sinarmas Multiartha Tbk adalah perusahaan penyedia berbagai jasa keuangan seperti asuransi jiwa dan non jiwa, layanan perbankan dan pasar modal.
4. Telekomunikasi – Smart Telecom merupakan anak perusahaan sinarmas yang bergerak di bidang telekomunikasi seluler. PT Smartfren Telecom Tbk merupakan penyedia layanan telekomunikasi yang menggunakan teknologi 4G LTE.

5. *Developer dan Real Estate* – Duta Pertiwi merupakan salah satu unit usaha Sinarmas Developer and Real Estate yang mengerjakan sejumlah proyek berupa apartemen, hotel, perumahan, pusat perbelanjaan, perkantoran dan ruko.
6. Energi dan Infrastruktur – Sinarmas Energy and Mining adalah anak perusahaan Sinarmas yang bergerak di bidang pertambangan batubara.

b. Korindo Group

Korindo (Korea – Indonesia) adalah perusahaan Indonesia yang berdiri pada tahun 1969 dengan fokus utama pengembangan *hardwood*. Pada tahun 1979 Korindo beralih fokus ke produksi *plywood* atau *veneer*. Kemudian beralih ke kertas koran pada tahun 1984, selanjutnya perkebunan kayu pada tahun 1993 dan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1995. Selain itu, berikut adalah macam bisnis yang dikelola oleh Korindo:

1. Perkebunan (kayu, kelapa sawit, dan karet)
2. Produk kertas dan kehutanan
3. Kontruksi & industri berat (*wind tower*, pabrik dan struktur baja serta kendaraan peruntukan khusus)
4. Logistik (pelayaran, transportasi dan pusat distribusi)
5. Layanan Finansial (sekuritas, multi-finansial, dan ssuransi)
6. *Real Estate* (pemukiman).¹²²

Divisi *Plywood Korindo* adalah salah satu divisi yang berhasil mengekspor 98% hasil produksinya ke luar negeri, seperti Eropa, Jepang,

¹²² *Ibid*, hal. 195

Timur Tengah, dan India. Produk-produk yang dihasilkan antara lain *Film-Faced Plywood* (FFP), *Urethane Coated Plywood* (UCP), *Container Flooring Plywood* (CFP), *Floor Bases* (FB), dan *Ordinary Plywood* (OP). Divisi kertas Korindo adalah salah satu produsen kertas koran terbesar di Asia Tenggara. Divisi ini bekerja sama dengan berbagai media untuk mencetak tabloid, makalah, buku telepon, buku pelajaran, dan lain-lain.¹²³

6) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah skema sertifikasi hutan untuk memastikan bahwa Unit Manajemen Hutan telah melakukan pengelolaan hutan fungsi produksi secara lestari dan menghasilkan hasil hutan yang legal. Aspek pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah:¹²⁴

1. Aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, yakni Kemantapan dan kepastian hukum, Perencanaan pengelolaan yang disahkan, Pengendalian pelaksanaan secara operasional yang disahkan, Penetapan dan penataan kawasan dengan pemancangan tata batas yang jelas dan dikukuhkan secara hukum.
2. Aspek kesinambungan produksi – Penetapan sistem silvikultur harus sesuai dengan kondisi hutan yang dikelola agar kelangsungan produksi kayu dari suatu kawasan HPH berjalan dengan baik dan lestari.
3. Aspek konservasi flora fauna dan keanekaragaman hayati serta fungsi hutan bagi lingkungan – Program konservasi harus dilakukan agar plasma nutfah, zona penyangga antara hutan produksi dengan hutan lindung atau hutan konservasi tetap tersedia. Selain itu, sebagai upaya inventarisasi flora fauna yang dilindungi, pencegahan perburuan binatang yang dilindungi, pencegahan penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan kebakaran, dan perlindungan sungai, mata air, pantai dan lainnya.

¹²³ *Ibid*, hal. 198

¹²⁴ Arief. A, *Op Cit*, hal. 81

4. Aspek manfaat ekonomi bagi pembangunan dan partisipasi masyarakat, antara lain Tenaga kerja profesional, Kesejahteraan karyawan, Pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar hutan, Aspek kelembagaan

Penilaian mengenai pengelolaan hutan fungsi produksi lestari dilakukan oleh lembaga yang bernama Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL). Lembaga ini harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Contoh dari LPPHPL, antara lain Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship Council (FSC).¹²⁵

7) SIPUHH Online

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau yang disingkat SIPUHH adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu. Beberapa kelebihan dari SIPUHH Online dalam panataan hutan adalah:

1. Dapat diakses melalui tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan tingkat Unit Manajemen.
2. Kewenangan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) secara Self Assessment oleh petugas penerbit SKSKB setelah dilunasi PSDH/DR.
3. Pengesahan LHP secara mandiri apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam P2LHP tidak memproses urusan pengesahan LHP.¹²⁶

Dalam mengembangkan sistem dan memberikan fasilitas penyediaan sarana prasaranana dan sumber daya manusia serta kelembagaan, maka Direktorat Jenderal melakukan upaya sebagai berikut:

¹²⁵ *Ibid*, hal. 86

¹²⁶ Muchtar, Masrudi, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2015, hal. 117

1. Pusat: Administrator dan operator Direktorat Jenderal.
2. Dinas Provinsi: Operator Dinas Provinsi.
3. KPH: Operator KPH.
4. UPT Pusat di daerah: Operator balai Pemegang Izin: Operator IUPHHK.¹²⁷

8) Hasil Hutan Produksi

Produk hasil dari hutan produksi meliputi hasil hutan kayu dan non kayu, antara lain:¹²⁸

1. Kayu

Kayu adalah hasil hutan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kayu merupakan bagian batang / cabang / ranting tumbuhan yang mengeras akibat proses lignifikasi atau pengayuan secara alami. Kayu terbentuk akibat akumulasi selulosa dan lignin pada bagian dinding sel berbagai jaringan pada batang pohon. Hasil hutan jenis produksi berupa kayu diperoleh dari pohon-pohon komersial, seperti jati, mahoni, kamper, jabon, meranti, eboni dan lain sebagainya.

2. Non Kayu

Hutan produksi juga menghasilkan hasil hutan non kayu (HHNK) atau hasil hutan bukan kayu (HHBK). Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati meliputi nabatu atupun hewani serta produk turunannya kecuali kayu yang berasal dari hutan. HHBK merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan serta jumlahnya sangat melimpah. Hasil hutan jenis ini diperoleh dari flora dan fauna

¹²⁷ *Ibid*, hal. 118

¹²⁸ *Ibid*, hal. 125

yang hidup di dalam hutan. Contohnya adalah rotan, getah, damar, getah pinus, buah-buahan, bambu, sagu, madu, nipah dan lainnya.

3. Pemanfaatan Kawasan Hutan

Kawasan hutan yang luas dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya ulat sutra, penangkaran satwa, budidaya sarang walet, budidaya pakan ternak.

4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Hutan memiliki potensi untuk memberikan jasa lingkungan, antara lain pemanfaatan aliran air, pemanfaatan sumber air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan atau penyimpan karbon. Pemanfaatan jasa lingkungan ini tentunya tidak dilakukan dengan merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

B. Jenis Hutan Produksi

Pada dasarnya hutan memiliki tiga fungsi pokok yaitu fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi. Hutan yang memiliki fungsi produksi disebut sebagai hutan produksi. Hutan produksi di Indonesia sebagian besar berupa hutan alam atau hutan rimba yang dieksploitasi dalam rangka Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Selain itu, hutan produksi dapat berupa hutan buatan atau hutan tanaman misalnya hutan jati dan hutan mahoni di Pulau Jawa serta hutan pinus di Sumatera Utara.

Adapun Jenis Hutan Produksi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, jenis-jenis hutan produksi meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi ialah sebagai berikut:¹²⁹

1. Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan tertentu sehingga memiliki skor 125 sampai 174 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. Eksploitasi kayu di Hutan Produksi Terbatas ini tidak dapat dilakukan dalam intensitas tinggi atau skala besar karena pada umumnya terdapat pada daerah pegunungan yang kondisi topografinya curam. Eksploitasi yang dilakukan juga harus menerapkan teknik tebang pilih.

2. Hutan Produksi Tetap (HP).

Hutan Produksi Tetap merupakan kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan tertentu sehingga memiliki skor di bawah 125 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan Produksi Tetap dapat dieksploitasi secara menyeluruh dengan menggunakan teknik tebang habis maupun tebang pilih. Kawasan Hutan Produksi Tetap memiliki

¹²⁹ Arief. A, *Op Cit*, hal. 61

kondisi topografi yang cenderung landai, tanah rendah erosi, dan curah hujan kecil.

3. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi merupakan kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

4. Sebaran Hutan Produksi di Indonesia.

Persebaran hutan di Indonesia tergolong heterogen. Banyak jenis-jenis hutan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hutan Produksi sendiri merupakan kawasan hutan paling luas jika dibandingkan dengan luas hutan konservasi dan hutan lindung. Luas hutan jenis ini di Indonesia sendiri sebesar 72 juta hektar dari total luas kawasan hutan di Indonesia sebesar 129 juta hektar (Risnandar 2017). Sebagian besar hutan jenis ini yang berupa hutan alam atau hutan rimba tersebar merata di seluruh kawasan Pulau Kalimantan.¹³⁰

Hutan Produksi yang berupa hutan tanaman sebagian besar tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Hutan jenis ini yang ada di Pulau Jawa berupa hutan jati, hutan pinus, hutan jabon, hutan sengon, hutan mahoni dan lain sebagainya, sedangkan di Pulau Sumatra dan Aceh berupa hutan dengan tegakan pinus yang dapat dimanfaatkan getah maupun kayunya.¹³¹

¹³⁰ *Ibid*, hal. 63

¹³¹ *Ibid*, hal. 70

1) Sebaran Hutan Produksi

Di Indonesia, secara keseluruhan hutan tersebar secara heterogen. Beragam jenis hutan dapat ditemukan mulai dari Sabang sampai Merauke. Luas total hutan di Indonesia adalah 129 juta hektar, dimana 72 hektar adalah kawasan hutan produksi. Sebagian besar hutan tersebut berada di wilayah Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Pengelolaan hutan produksi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, industri dan ekspor, sehingga tanaman yang terdapat di dalam hutan umumnya berupa jati, tusam, mahoni, damar, jabon, dan bambu yang memiliki nilai fungsi dan nilai ekonomi.¹³²

2) Peraturan Terkait

Terdapat beberapa aturan terkait dengan hutan yang difungsikan untuk eksploitasi, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Tanaman Industri pada Hutan Produksi

¹³² *Ibid*, hal. 73

5. Peraturan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.

3) Perusahaan Besar Pemegang Izin Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi hanya bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau perusahaan daerah setempat, serta Perhutani. Beberapa perusahaan swasta yang memiliki izin kawasan hutan industri, antara lain:

a. Sinarmas Group

Sinarmas Group merupakan perusahaan Indonesia yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaya pada tahun 1962. Perusahaan ini menjalankan berbagai kegiatan bisnis, seperti:¹³³

1. *Pulp & Paper* – Asia Pulp & Paper adalah sebuah merek dagang yang menaungi perusahaan-perusahaan penghasil *pulp* dan kertas

¹³³ Wartiningsih, *Op Cit*, hal. 190

Sinarmas. Hasil olahan dari perusahaan ini, antara lain produk sinar dunia, paperline gold, bola dunia, office print, tissue paseo dan lain-lain.

2. Agribisnis & Makanan – Sinarmas terjun dalam bisnis agribisnis & makanan melalui *Golden Afri-Resources Ltd* (GAR) yang terdaftar di Singapore Exchange. Salah satu cabang dari GAR adalah Sinarmas Agro Resources and Technology (PT SMART Tbk) yang berada di Singapura. Sinarmas merupakan salah satu konglomerasi perkebunan minyak kelapa sawit terbesar dan terluas di Indonesia.
3. Jasa keuangan – Sinarmas Multiartha Tbk adalah perusahaan penyedia berbagai jasa keuangan seperti asuransi jiwa dan non jiwa, layanan perbankan dan pasar modal.
4. Telekomunikasi – Smart Telecom merupakan anak perusahaan sinarmas yang bergerak di bidang telekomunikasi seluler. PT Smartfren Telecom Tbk merupakan penyedia layanan telekomunikasi yang menggunakan teknologi 4G LTE.
5. *Developer* dan *Real Estate* – Duta Pertiwi merupakan salah satu unit usaha Sinarmas *Developer and Real Estate* yang mengerjakan sejumlah proyek berupa apartemen, hotel, perumahan, pusat perbelanjaan, perkantoran dan ruko.
6. Energi dan Infrastruktur – Sinarmas Energy and Mining adalah anak perusahaan Sinarmas yang bergerak di bidang pertambangan batubara.¹³⁴

b. Korindo Group

Korindo (Korea – Indonesia) adalah perusahaan Indonesia yang berdiri pada tahun 1969 dengan fokus utama pengembangan *hardwood*. Pada tahun 1979 Korindo beralih fokus ke produksi *plywood* atau *veneer*. Kemudian beralih ke kertas koran pada tahun 1984, selanjutnya

¹³⁴ *Ibid*, hal. 193

perkebunan kayu pada tahun 1993 dan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1995. Selain itu, berikut adalah macam bisnis yang dikelola oleh

Korindo:

1. Perkebunan (kayu, kelapa sawit, dan karet)
2. Produk kertas dan kehutanan
3. Kontruksi & industri berat (*wind tower*, pabrik dan struktur baja serta kendaraan peruntukan khusus)
4. Logistik (pelayaran, transportasi dan pusat distribusi)
5. Layanan Finansial (sekuritas, multi-finansial, dan ssuransi)
6. *Real Estate* (pemukiman).¹³⁵

Divisi *Plywood Korindo* adalah salah satu divisi yang berhasil mengekspor 98% hasil produksinya ke luar negeri, seperti Eropa, Jepang, Timur Tengah, dan India. Produk-produk yang dihasilkan antara lain *Film-Faced Plywood* (FFP), *Urethane Coated Plywood* (UCP), *Container Flooring Plywood* (CFP), *Floor Bases* (FB), dan *Oridinary Plywood* (OP). Divisi kertas Korindo adalah salah satu produsen kertas koran terbesar di Asia Tenggara. Divisi ini bekerja sama dengan berbagai media untuk mencetak tabloid, makalah, buku telepon, buku pelajaran, dan lain-lain.¹³⁶

4) **Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah skema sertifikasi hutan untuk memastikan bahwa Unit Manajemen Hutan telah melakukan pengelolaan hutan fungsi produksi secara lestari dan menghasilkan hasil hutan yang legal. Menurut Nurtjahjawilasa et al. 2013, aspek pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah:¹³⁷

¹³⁵ *Ibid*, hal. 195

¹³⁶ *Ibid*, hal. 198

¹³⁷ Arief. A, *Op Cit*, hal. 81

1. Aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, yakni Kemantapan dan kepastian hukum, Perencanaan pengelolaan yang disahkan, Pengendalian pelaksanaan secara operasional yang disahkan, Penetapan dan penataan kawasan dengan pemancangan tata batas yang jelas dan dikukuhkan secara hukum.
2. Aspek kesinambungan produksi – Penetapan sistem silvikultur harus sesuai dengan kondisi hutan yang dikelola agar kelangsungan produksi kayu dari suatu kawasan HPH berjalan dengan baik dan lestari.
3. Aspek konservasi flora fauna dan keanekaragaman hayati serta fungsi hutan bagi lingkungan. Program konservasi harus dilakukan agar plasma nutfah, zona penyangga antara hutan produksi dengan hutan lindung atau hutan konservasi tetap tersedia. Selain itu, sebagai upaya inventarisasi flora fauna yang dilindungi, pencegahan perburuan binatang yang dilindungi, pencegahan penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan kebakaran, dan perlindungan sungai, mata air, pantai dan lainnya.
4. Aspek manfaat ekonomi bagi pembangunan dan partisipasi masyarakat, antara lain tenaga kerja profesional, kesejahteraan karyawan, pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar hutan, aspek kelembagaan.

Penilaian mengenai pengelolaan hutan fungsi produksi lestari dilakukan oleh lembaga yang bernama Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL). Lembaga ini harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Contoh dari LPPHPL, antara lain Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship Council (FSC).

5) SIPUHH Online

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau yang disingkat SIPUHH adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu. Beberapa kelebihan dari SIPUHH Online dalam panataan hutan adalah:

1. Dapat diakses melalui tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan tingkat Unit Manajemen.
2. Kewenangan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) secara Self Assessment oleh petugas penerbit SKSKB setelah dilunasi PSDH/DR.
3. Pengesahan LHP secara mandiri apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam P2LHP tidak memproses urusan pengesahan LHP.¹³⁸

Dalam mengembangkan sistem dan memberikan fasilitas penyediaan sarana prasaranana dan sumber daya manusia serta kelembagaan, maka Direktorat Jenderal melakukan upaya sebagai berikut:

1. Pusat: Administrator dan operator Direktorat Jenderal.
2. Dinas Provinsi: Operator Dinas Provinsi.
3. KPH: Operator KPH.
4. UPT Pusat di daerah: Operator balai Pemegang Izin: Operator IUPHHK.¹³⁹

6) Hasil Hutan Produksi

Produk hasil dari hutan produksi meliputi hasil hutan kayu dan non kayu, antara lain:

¹³⁸ Muchtar, Masrudi, *Op Cit*, hal. 117

¹³⁹ *Ibid*, hal. 118

1. Kayu

Kayu adalah hasil hutan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kayu merupakan bagian batang / cabang / ranting tumbuhan yang mengeras akibat proses lignifikasi atau pengayuan secara alami. Kayu terbentuk akibat akumulasi selulosa dan lignin pada bagian dinding sel berbagai jaringan pada batang pohon. Hasil hutan jenis produksi berupa kayu diperoleh dari pohon-pohon komersial, seperti jati, mahoni, kamper, jabon, meranti, eboni dan lain sebagainya.

2. Non Kayu

Hutan produksi juga menghasilkan hasil hutan non kayu (HHNK) atau hasil hutan bukan kayu (HHBK). Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati meliputi nabatu ataupun hewani serta produk turunannya kecuali kayu yang berasal dari hutan. HHBK merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan serta jumlahnya sangat melimpah. Hasil hutan jenis ini diperoleh dari flora dan fauna yang hidup di dalam hutan. Contohnya adalah rotan, getah, damar, getah pinus, buah-buahan, bambu, sagu, madu, nipah dan lainnya.

3. Pemanfaatan Kawasan Hutan

Kawasan hutan yang luas dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya ulat sutra, penangkaran satwa, budidaya sarang walet, budidaya pakan ternak.

4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Hutan memiliki potensi untuk memberikan jasa lingkungan, antara lain pemanfaatan aliran air, pemanfaatan sumber air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan atau penyimpan karbon. Pemanfaatan jasa lingkungan ini tentunya tidak dilakukan dengan merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.¹⁴⁰

C. Penguasaan Secara tidak Sah Hutan Produksi Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan

Dalam Undang-undang ini setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin atau bahkan tidak memiliki izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar merupakan perbuatan melawan hukum.¹⁴¹

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 125-127

¹⁴¹ Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 96

Mengenai kegiatan Penguasaan Secara tidak Sah dibidang kehutanan dengan menggunakan instrumen yang ada dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diatur pada ketentuan Pasal 50 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf m dan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 sebagian besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁴²

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁴³

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pengaturan jenis tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, subjek hukum pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan atau sanksi. Pengaturan sanksi pidana dibedakan antara yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau berada disekitar kawasan hutan, korporasi atau badan hukum dan pejabat pemerintah. Untuk mendapatkan

¹⁴² *Ibid*, hal. 97

¹⁴³ *Ibid*, hal. 98

gambaran yang menyeluruh dari sistem pemidanaan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, terdapat pada tabel Formulasi Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹⁴⁴

Dalam Undang-undang ini juga diatur berkaitan dengan pejabat yaitu orang yang melakukan pembiaran tidak menjalankan tugas diancam sanksi sebagaimana Pasal 104, dan setiap pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu, sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 105. Perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan dengan sanksi pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara minimum khusus dan maksimum khusus dan/atau denda.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, diatur pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum adalah korporasi atau badan hukum. Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana bilamana dilakukan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6), pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai Pasal 103, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan (diatur dalam Pasal 10 KUHP), dan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang

¹⁴⁴ Muchtari, Masrudi, *Op Cit*, hal. 27

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, badan hukum atau korporasi dapat dikenai sanksi administratif berupa; paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin.

Penerapan sanksi pidana atau pemidanaan tindak pidana kehutanan dibedakan terhadap orang perorangan, orang perorangan yang berada disekitar kawasan hutan, badan hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah dalam hal tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Dengan dijadikannya korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana kehutanan, tentu sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi.

Penerapan sanksi tindak pidana kehutanan terhadap orang perorangan dan korporasi atau badan hukum, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut, diatur dalam satu rumusan pasal yang sama dengan ancaman sanksi pidana atau pemidanaan yang berbeda antara perseorangan, orangperseorangan yang berada disekitar kawasan hutan, korporasi dan pejabat pemerintah dengan ancaman sanksi pidana atau sistem pemidanaan dengan ancaman sanksi pidana minimum khusus sampai dengan ancaman maksimum.¹⁴⁵

Adapun Lembaga atau Instansi lain yang berwenang menangani Tindak Pidana dibidang Kehutanan ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 31

Indonesia memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Adapun tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ada tiga yaitu ;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴⁶

Dalam melaksanakan tugas salah satunya menegakkan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), diberikan kewenangan oleh undangundang sebagai penegak hukum terhadap tindak pidana umum atau kejahatan, termasuk penanganan tindak pidana khusus atau tertentu. Penegakan hukum dilakukan meliputi upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana tertentu atau khusus yang diatur dalam Undang-undang Khusus.¹⁴⁷

Sejarah panjang sejak zaman penjajahan sampai dengan kemerdekaan pengelolaan dan perlindungan hutan menjadi sangat strategis dan penting, kekhususan dibidang kehutanan, sumber daya alam dan ekosistemnya. Dampak dan manfaat, sifat dan karakternya hal ini melahirkan fungsifungsi

¹⁴⁶ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 1

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 2

dalam usaha pengelolaan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Kehadiran Polisi Kehutanan dan dibentuknya satuan khusus Brigade Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) sebagai bagian dari upaya perlindungan hutan dan menegakkan hukum kehutanan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 46 sampai Pasal 51, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹⁴⁸

Pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini kemudian diatur dengan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Pada ketentuan lain, Polisi Kehutanan dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada Pasal 1 ayat 15 bahwa Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.¹⁴⁹

Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan pada Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang

¹⁴⁸ Wartiningsih, *Op Cit*, hal. 90

¹⁴⁹ *Ibid*, hal. 91

berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Sedangkan pada Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi Korporasi yang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan

hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 92 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; menjual, menguasai, memiliki

dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2013 tentang Korporasi yang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;

- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling

sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 95 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

- dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 96 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2013 tentang Korporasi yang:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
- b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
- b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00.- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang:

- a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
- b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan

sengaja menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 99 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)”.

Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 “Korporasi yang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 101 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 102 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu. Namun apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal 17 Ayat (2) Huruf D yaitu “Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin”.

Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERSEORANGAN
PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI SECARA TIDAK SAH
DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANGHARI

A. Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 129 juta hektar kawasan hutan. 72 hektar diantaranya adalah kawasan hutan produksi. Sedangkan jumlah lainnya berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Oleh karena itu, hutan fungsi produksi merupakan kawasan hutan terluas dibanding jenis hutan lainnya.¹⁵⁰ Untuk dapat mengelola hutan produksi, maka harus memiliki izin usaha, seperti Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (**IUPK**), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (**IUPJL**), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (**IUPHHK**), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (**IUPHHBK**), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (**IPHHK**), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (**IPHHBK**).

Hutan produksi di Indonesia sebagian besar berupa hutan alam atau hutan rimba yang dieksploitasi dalam rangka Hak Pengelolaan Hutan (**HPH**). Hak Pengelolaan Hutan (**HPH**) sendiri berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi

¹⁵⁰ Wartiningsih, *Pidana Kehutanan*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 182

lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.¹⁵¹

Mengingat pentingnya hutan sebagai salah satu modal pembangunan, maka kekayaan lain di dalam hutan ialah dikuasai oleh negara. Hal ini sesuai dengan landasan konstitusional yang terkandung dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **18** Tahun **2013** tentang kehutanan adalah bukan merupakan kepemilikan, akan tetapi wewenang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, mengubah status kawasan hutan, hubungan hukum antara orang dengan hutan serta kekuatan hukum mengenai kehutanan. Untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan rakyat, pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat dan karakteristik dari hutan yang bersangkutan, sehingga tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.

Pengaturan tentang pemanfaatan hutan produksi maupun hasil hutan yang dilakukan perorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. **Pemberian izin** dari Pemerintah di keluarkan Melalui Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **18** Tahun **2013** tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin secara sah pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan

¹⁵¹ Arief. A, *Hutan Dan Kehutanan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal. 59

kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu. Namun apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal **17** ayat (2) huruf **D** dan Pasal **93** Ayat (1) Huruf **B** Undang Undang Republik Indonesia Nomor **18** Tahun **2013** tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal **17** Ayat (2) Huruf **D** yaitu “Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin”.

Pasal **93** Ayat (1) Huruf **B** Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal **17** ayat (2) huruf **D** dipidana dengan pidana penjara paling singkat **1** (satu) tahun dan paling lama **3** (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan perseorangan secara sah tentu harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat, menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup serta mengoptimalkan fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari, namun apabila Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan perseorangan secara tidak sah maka akan merugikan bangsa maupun negara dan perbuatan tersebut merupakan suatu

tindak pidana karena melakukan perambahan/membuka lahan serta menduduki kawasan hutan secara ilegal.¹⁵²

Dari data Bareskrim Mabes Polri dalam Situs Tribrata News Diketahui: “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 670 kasus penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah yang terjadi di seluruh Indonesia di laporkan jajaran masing masing Kepolisian Daerah (Polda) pada tahun 2020 sampai tahun 2021”.

Adapun angka 670 kasus penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah yang terjadi di seluruh Indonesia seperti yang diuraikan di atas agar lebih mudah di pahami dapat ketahui melalui tabel berikut:

Tabel I
Angka Kasus Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Yang Terjadi Di Seluruh Indonesia Tahun 2020 Sampai Tahun 2021

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	256
2	2021	414
Jumlah		670

Sumber Data: Bareskrim Mabes Polri dalam Situs Tribrata News

Kemudian dari data jumlah 670 kasus penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah yang terjadi di seluruh Indonesia adapun 7 kasus diantaranya terdapat di Provinsi Jambi, agar lebih mudah di pahami dapat dilihat melalui tabel berikut:

¹⁵² Muchtar, Masrudi, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2015, hal. 75

Tabel II
Jumlah 7 Kasus Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan
Secara Tidak Sah Yang Terjadi Di Provinsi Jambi
Tahun 2020 Sampai Tahun 2021

Nomor	Kasus Yang Terjadi	Wilayah Hukum
1	2	Polres Muaro Jambi
2	0	Polres Tanjabtim
3	1	Polres Tanjabar
4	1	Polres Merangin
5	1	Polres Sarolangun
6	2	Polres Batanghari
7	0	Polresta Jambi
Jumlah	7	

Sumber Data: : Kepolisian Daerah Jambi Tahun 2020/2021

Berdasarkan tabel I diatas dapat di ketahui bahwa terdapat 2 Kasus Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah yang terjadi diwilayah hukum Polres Muaro Jambi, Kemudian terdapat 0 Kasus Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah yang terjadi Diwilayah Hukum Polres Tanjabtim, 1 kasus Polres Tanjabar, 1 kasus Polres Merangin, 1 kasus Polres Sarolangun, 2 kasus Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah yang terjadi diwilayah hukum Polres Batanghari dan 0 kasus di polresta jambi.

Kemudian diantara 7 kasus yang terdapat di Lingkup Provinsi Jambi melalui penegakan masing jajaran Polres, salah satu contoh yang penulis angkat sebagai objek materi ialah kasus Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah yang terjadi diwilayah hukum Polres Batanghari. Adapun salah satu contohnya pelaku penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah ditangani oleh Satuan

Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari tanggal 23 april 2021.

Menurut Kasat Reskrim Polres Batanghari mengatakan :

“Dari **penegakan hukum** yang kami lakukan sebelumnya adanya laporan dari warga setempat bahwasanya pelaku atas nama M.S sudah menguasai 200 hektar hutan produksi di jadikan hutan pribadi tanpa izin. hutan produksi tersebut di miliki atas perseorangan dengan bekerja sama dengan kepala desa setempat mengeluarkan surat pengakuan ha katas tanah serta di atas namakan satu keluarga. Dalam proses hukum di Kepolisian Resor Batanghari pelaku atas nama M.S terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah menguasai 200 hektar hutan produksi di jadikan hutan pribadi dengan melibatkan oknum kepala desa mengeluarkan surat pengakuan ha katas tanah sebagaimana tertuang di dalam pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan yang berbunyi; “Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹⁵³

Selanjutnya menurut pelaku penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah menjelaskan :

“Areal hutan saya kuasai tidak lain hanya untuk alih fungsi menjadi lahan sawit, justru pengelolaan dan pemanfaatan hutan saya lakukan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat dengan terciptanya lapangan pekerjaan terhadap warga di desa saya”.¹⁵⁴

¹⁵³ Wawancara AKP Pietyardi, Kasat Reskrim Polres Batanghari. Pada Kamis, 05 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

¹⁵⁴ Wawancara Pelaku Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah. Pada Kamis, 05 Januari 2023 Pukul 11.15 WIB

Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 132/Pid.B/LH/2029/PN.Mrb terdakwa M.S terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun surat dakwaan yakni merupakan kombinasi antara dakwaan Kesatu, dan dakwaan Kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni Kesatu pada Pasal 17 Ayat (2) Huruf D yaitu “Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin”. Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang kehutanan.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut harus membuktikan yaitu pelaku melakukan penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

pidana tersebut. Secara singkatnya pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif dakwaan Kesatu pada Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). dan dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun penjara dan denda Rp.

10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan putusan Nomor: 132/Pid.B/LH/2019/PN.Mrb.

Penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah merupakan bentuk tindak pidana yang menjadi salah satu masalah dalam suatu negara pada umumnya, sebab penguasaan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perorangan dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak maupun negara dengan berbagai cara seperti yang dilakukan M.S yang sudah menguasai 200 hektar hutan produksi untuk di jadikan hutan pribadi.

B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari

Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, di samping itu penelusuran dalam membongkar modus operandi suatu tindak pidana merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelakunya. Namun aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan khusus untuk mengungkapnya. Begitu pula dengan penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku penguasaan hutan produksi secara tidak sah oleh perseorangan Di Wilayah Hukum Polres Batanghari sebagaimana telah di ketahui dari uraian pada **point A**.

Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penguasaan hutan produksi secara tidak sah oleh perseorangan tersebut,

tentu adanya faktor yang menjadi **kendala** di hadapi oleh pihak aparat penegak hukum antara lain:

1. Pelaku Melarikan Diri.
2. Pernah Di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa.
3. Kepala desa setempat tidak koperatif dalam memberikan informasi.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu faktor penghambat tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Kasat Reskrim Polres Batanghari menjelaskan: “Pelaku sempat melarikan diri saat dilakukannya penahanan membuat penegakan hukum menjadi terkendala mengingat Satuan Reserse Kriminal Polres Batanghari memerlukan waktu dan tenaga untuk menangkap kembali pelaku melarikan diri tersebut”.¹⁵⁵
2. Kasat Reskrim Polres Batanghari juga mengatakan: “Pernah Di kembalikannya berkas perkara tersangka oleh Jaksa mengingat pihak kejaksaan meminta agar ditambahkannya unsur pasal Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan pada berkas tersbut, selanjutnya pihak Kejaksaan meminta oknum kepala desa dijadikan saksi dan tersangka dalam berkas perkara terpisah”.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Wawancara AKP Pietyardi Kasat Reskrim Polres Batanghari. Pada Kamis, 05 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

¹⁵⁶ Wawancara AKP Pietyardi Kasat Reskrim Polres Batanghari. Pada Kamis, 05 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

3. Kemudian Kasat Reskrim Polres Batanghari juga menjelaskan:
 “Kepala desa setempat tidak koperatif dalam memberikan informasi terkait keberadaan pelaku yang membuat aparat penegak hukum yakni satuan Reserse Kepolisian Resor Batanghari sulit mencari petunjuk dan informasi dalam pengungkapan perkara tersebut”.¹⁵⁷

Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 3 (Tiga) point faktor kendala tersebut ialah pelaku yang melarikan diri menjadi kendala paling menonjol, mengingat pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Batanghari memerlukan waktu dan tenaga untuk menangkap kembali pelaku melarikan diri tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat ahli *Soerjono Soekanto* bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.¹⁵⁸

Kemudian menurut *M* sebagai oknum Kepala Desa Bukit Sari, Maro Sebo Ilir, Batanghari juga mengatakan :

“Saya hanya membantu memberikan izin sebagai perangkat desa kepada bapak M.S untuk mengalih fungsikan hutan produksi menjadi lahan sawit, mengingat pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan bapak M.S bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa saya seperti terciptanya lapangan pekerjaan terhadap warga”.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Wawancara AKP Pietyardi Kasat Reskrim Polres Batanghari. Pada Kamis, 05 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

¹⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.58

¹⁵⁹ Wawancara *M* sebagai oknum Kepala Desa Bukit Sari, Maro Sebo Ilir. Pada Kamis, 05 Januari 2023 Pukul 12.30 WIB

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pengaturan jenis tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, subjek hukum pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan atau sanksi. Pengaturan sanksi pidana dibedakan antara yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau berada disekitar kawasan hutan, korporasi atau badan hukum dan pejabat pemerintah. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari sistem pemidanaan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, terdapat pada tabel Formulasi Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹⁶⁰

Dalam Undang-undang ini juga diatur berkaitan dengan pejabat yaitu orang yang melakukan pembiaran tidak menjalankan tugas diancam sanksi sebagaimana Pasal 104, dan setiap pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu, sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 105. Perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan dengan sanksi pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara minimum khusus dan maksimum khusus dan/atau denda.¹⁶¹

¹⁶⁰ Muchtar, Masrudi, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2015, hal. 27

¹⁶¹ *Ibid*, hal. 28

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, diatur pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum adalah korporasi atau badan hukum. Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana bilamana dilakukan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6), pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 sampai Pasal 103, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan (diatur dalam Pasal 10 KUHP), dan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, badan hukum atau korporasi dapat dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin.¹⁶²

Penerapan sanksi pidana atau pemidanaan tindak pidana kehutanan dibedakan terhadap orang perorangan, orang perorangan yang berada disekitar kawasan hutan, badan hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah dalam hal tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Dengan dijadikannya korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana kehutanan, tentu sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi.¹⁶³

Penerapan sanksi tindak pidana kehutanan terhadap orang perorangan dan korporasi atau badan hukum, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut, diatur dalam satu rumusan pasal yang sama

¹⁶² *Ibid*, hal. 29

¹⁶³ *Ibid*, hal. 30

dengan ancaman sanksi pidana atau pemidanaan yang berbeda antara perseorangan, orang perseorangan yang berada disekitar kawasan hutan, korporasi dan pejabat pemerintah dengan ancaman sanksi pidana atau sistem pemidanaan dengan ancaman sanksi pidana minimum khusus sampai dengan ancaman maksimum.

Adapun Lembaga atau Instansi lain yang berwenang menangani Tindak Pidana dibidang Kehutanan ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Adapun tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ada 3 (tiga) yaitu ;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶⁴

Dalam melaksanakan tugas salah satunya menegakkan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), diberikan kewenangan oleh undangundang sebagai penegak hukum terhadap tidak pidana umum

¹⁶⁴ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 1

atau kejahatan, termasuk penanganan tindak pidana khusus atau tertentu. Penegakan hukum dilakukan meliputi upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana tertentu atau khusus yang diatur dalam Undang-undang Khusus.

C. Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari

Memang dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, di samping itu penelusuran dalam membongkar modus suatu tindak pidana merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelakunya. Akan tetapi aparat penegak hukum harus mempunyai kemampuan khusus untuk mengungkapnya. Begitu pula dengan kendala di temui dalam menegakan hukum, tentunya aparat penegak hukum harus bisa mengatasi kendala tersebut dengan upaya upayanya.

Berdasarkan kendala yang telah di hadapi sebagaimana di jelaskan pada point B saat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah yang terjadi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari, tentunya pihak Satreskrim Polres Batanghari telah melakukan upaya untuk mengatasi faktor kendala tersebut.

Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 3 (Tiga) point faktor kendala agar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Terkait sempat pelaku melarikan diri Kasat Reskrim Polres Batanghari menjelaskan: “Aparat penegak hukum Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku yang dimana petunjuk dan informasi tersebut diawali dengan kerabat dan keluarga pelaku untuk di mintai keterangan”.¹⁶⁵
2. Terkait berkas tersangka yang pernah di kembalikannya oleh pihak kejaksaan maka pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari telah memenuhi permintaan pihak kejaksaan tersebut dengan ditambahkan unsur pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan pada berkas tersbut, selanjutnya oknum kepala Desa dijadikan telah tersangka dalam berkas perkara terpisah”.
3. Terhadap kepala desa setempat yang tidak kooperatif dalam memberikan informasi maka pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut dan santun guna meyakinkan bahwa pelaku bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum”.

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 3 (tiga) point upaya mengatasi kendala tersebut ialah dengan menjadikan oknum kepala Desa tersangka merupakan upaya penegakan hukum yang efektif

¹⁶⁵ Wawancara AKP Pietyardi Kasat Reskrim Polres Batanghari. Pada Kamis, 05 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

guna menimbulkan efek jera. Hukum merupakan konkretisasi dari pada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Sedangkan *Zainudin Ali* menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum

warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai.¹⁶⁶

Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang undang tersebut.

2. Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud.

¹⁶⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, hal. 93

3. Penataan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab.

Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e. Kepentingannya terjamin.

4. Pengharapan Terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

5. Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukumhukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka

yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.¹⁶⁷

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep Teori Efektivitas Hukum. *Achmad Ali* berpendapat Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.¹⁶⁸

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

¹⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2015, hal. 158

¹⁶⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 98

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulan ialah sebagai berikut berikut :

1. Penegakan hukum pelaku penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari yaitu pelaku atas nama M.S sudah menguasai 200 hektar hutan produksi di jadikan hutan pribadi. hutan produksi tersebut di miliki atas perseorangan dengan bekerja sama dengan kepala desa setempat mengeluarkan surat pengakuan hak atas tanah serta di atas namakan satu keluarga. Dalam proses hukum di Kepolisian Resor Batanghari pelaku atas nama M.S terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah menguasai 200 hektar hutan produksi di jadikan hutan pribadi dengan melibatkan oknum kepala desa mengeluarkan surat pengakuan hak atas tanah. Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 132/Pid.B/LH/2029/PN.Mrb terdakwa M.S terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan dengan pidana penjara

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). dan dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan putusan Nomor: 132/Pid.B/LH/2019/PN.Mrb.

2. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penguasaan hutan produksi secara tidak sah oleh perseorangan tersebut, tentu adanya faktor yang menjadi **kendala** di hadapi oleh pihak aparat penegak hukum antara lain (1) Pelaku Melarikan Diri (2) Pernah Di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa (3) Kepala desa setempat tidak koperatif dalam memberikan informasi.
3. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 3 (Tiga) point faktor kendala agar lebih mudah dipahami, antara lain (1) terkait sempat pelaku melarikan Aparat penegak hukum Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku (2) Terkait berkas tersangka yang pernah di kembalikannya oleh pihak kejaksaan pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari telah memenuhi permintaan pihak kejaksaan tersebut dengan ditambakkannya unsur pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan pada berkas tersbut, selanjutnya oknum kepala Desa dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah (3) Terhadap kepala

desa setempat yang tidak kooperatif dalam memberikan informasi maka pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut dan santun guna meyakinkan bahwa pelaku bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pengaturan hukum mengenai sanksi pemidanaan bagi penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah yang tertuang dalam Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan harus di revisi mengingat ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) masih terlalu ringan sehingga sanksi tersebut tidak efektif untuk di terapkan.
2. Hendaknya masyarakat bisa bekerjasama seperti halnya cepat melaporkan kepada pihak Kepolisian apa bila di wilayahnya terdapat penguasaan hutan produksi oleh perseorangan. Hal ini bertujuan agar kerusakan lingkungan tidak berdampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Arief. A, *Hutan Dan Kehutanan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Muchtar, Masrudi, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2015.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sartjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Subekti, *Definisi pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011.

Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Wartiningih, *Pidana Kehutanan*, Setara Press, Malang, 2014.

B. Jurnal

Faqih Nur Iskandar. *Pertanggungjawaban Pidana Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Resmi (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ Pn.Bbs)*. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

Retno Anugerah Kartawijaya. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/Lh/2018/Pn Plg)*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.